



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No 09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp (081) 8910528 Fax (081)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2/ SD 44 .HUK/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK SINI SUKA
KECAMATAN SEI BINGAI – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Sini Suka Langkat Nomor 005/TK-SS/X/2023, tanggal 10 September 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK SINI SUKA.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN PENDIDIKAN SINI SUKA LANGKAT |
| Nama Satuan Pendidikan | : TK SINI SUKA |
| Jenis Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : AMRI BR SINULINGGA, S.Pd |
| Nama Kepala/Pengelola | : ELDIAN HERAWATI, S.Pd |
| NPSN | : 10260825 |
| NIB (OSS) | : 9120300490152 |
| Kode KBLI | : 85132 |
| Tahun Berdiri | : 2004 |
| Alamat Satuan PAUD | : JL. BINJAI-NAMUTRASI NO.33 DESA EMPLASMEN
KWALA MENCIRIM KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT |

- dua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- iga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023



Disusun :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
tanggal